

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM. 66 TAHUN 2013

TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

CONTOH 1

BAGAN ALUR TAHAPAN ATAU PROSES PERIZINAN PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

Pengajuan usulan penetapan trase jalur kereta api



Penetapan trase jalur kereta api oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya



Penetapan Badan Usaha sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya



Perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum antara Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dengan Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum



Pengajuan izin usaha

Dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16



Penerbitan izin usaha oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya



Badan Usaha yang telah mendapatkan izin usaha wajib melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22



Pengajuan izin pembangunan

Dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28



Penerbitan izin pembangunan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya



Badan Usaha yang telah mendapatkan izin pembangunan wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41



Pengajuan izin operasi

Dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50



Penerbitan izin Operasi oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya

Contoh 2

**BENTUK PERMOHONAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN UMUM**

(KOP INSTANSI BADAN USAHA)

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan izin usaha
penyelenggaraan prasarana
perkeretaapian umum

Kepada

Yth. ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ..., atau
Bupati/Walikota ...)

:

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
Keputusan ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan PT. ... Sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum Dari ... Ke...; dan
bersama ini kami PT. ... mengajukan permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. akte pendirian Badan Hukum Indonesia;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. rencana kerja;
 - e. kemampuan keuangan;
 - f. surat penetapan sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian;
 - g. sumber daya manusia.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Direktur Utama

ttd

(nama Direktur utama dan cap instansi)

Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)

Contoh 3

BENTUK IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM**(KOP INSTANSI)****KEPUTUSAN ... (MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)****NOMOR: ...****TENTANG****PEMBERIAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM****UNTUK TRASE JALUR KERETA API UMUM ... DARI ... KE...****KEPADA PT. ...****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

...

(MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 312 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum, telah diatur mengenai izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
 - b. bahwa Direktur Utama PT. ... melalui surat Nomor ... tanggal ... telah mengajukan permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
 - c. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek legalitas maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum PT. ..., pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Jalur Kereta Api Umum Dari ... Sampai Dengan ... Kepada PT. ...; bahwa ...

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
3. ... dst; (*Peraturan perundang-undangan yang terkait*)

- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
2. Berita acara rapat evaluasi persyaratan permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum PT.;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN ... (MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ..., ATAU BUPATI/WALIKOTA...) TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM UNTUK TRASE JALUR KERETA API UMUM DARI ... KE... KEPADA PT.**

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ... kepada:

- a. Nama Badan Usaha : ...
- b. Akte Pendirian : ...
- c. NPWP : ...
- d. Penanggung jawab : ... (*nama Direktur Utama*)
- e. Jabatan : Direktur Utama PT. ...
- f. Alamat Perusahaan : ...

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA diwajibkan:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
- b. paling lama 3 (tiga) tahun harus sudah menyelesaikan:
- 1) melakukan kegiatan perencanaan teknis;

- 2) melakukan kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL;
 - 3) melakukan pengadaan tanah; dan
 - 4) mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum sebelum memulai pelaksanaan pembangunan fisik.
- c. mempersiapkan perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemberi Izin.
- KETIGA** : Izin usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ... sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat dicabut apabila pemegang izin:
- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
 - b. dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diberikannya izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, Badan Usaha tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b;
 - c. Dalam hal waktu 3 (tiga) tahun telah terlampaui belum menyelesaikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b dan tidak ada permohonan dari Badan Usaha untuk memperpanjang penyelesaian kegiatan dimaksud.
 - d. Badan Usaha dinyatakan pailit.
- KEEMPAT** : Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- KELIMA** : ... (pejabat setingkat di bawah Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal.....

...

(MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)

Ttd

(nama pejabat dan cap instansi)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ... ;
2. ...; dst (instansi terkait).

Contoh 4

**BENTUK SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN UMUM**

(KOP INSTANSI)

...

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Penolakan permohonan izin usaha
penyelenggaraan perkeretaapian
umum

Kepada :

Yth. ... (*Direktur Utama PT. ...*)

di

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ...;
 - b. ...; dst.
2. Apabila Saudara telah melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, diharap Saudara dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.
3. Demikian untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

... (*MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ..., ATAU
BUPTI/WALIKOTA...*)

ttd

(*nama pejabat dan cap instansi*)

Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; **dst** (*instansi terkait*)

Contoh 5

BENTUK PERMOHONAN IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

(KOP INSTANSI)

Nomor :

Lampiran : ... **Kepada :**

Perihal : Permohonan izin pembangunan
 prasarana perkeretaapian umum **Yth.** ... (*Direktur Jenderal Perkeretaapian
 Kementerian Perhubungan/Gubernur ... /
 Bupati/Walikota ...*)

di

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
 - a. Keputusan ... (*Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...*) Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan PT. ... Sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum dari ... ke...;
 - b. Surat Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum antara ... (*Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...*) dengan PT. ... Nomor ... Tahun
 - c. Keputusan ... (*Menteri Perhubungan/Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...*) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum ... dari ... ke ... kepada PT. ...;

bersama ini kami mengajukan permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
 - b. gambar-gambar teknis;
 - c. data lapangan;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. spesifikasi teknis yang disahkan oleh Menteri cq. Direktur Jenderal;
 - f. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL;
 - g. metode pelaksanaan;
 - h. izin mendirikan bangunan;
 - i. bukti telah membebaskan tanah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen dari total tanah yang dibutuhkan.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Direktur Utama

ttd

*(nama Direktur utama dan cap instansi)***Tembusan Yth.:**

1. ...;
2. ...; **dst** (*instansi terkait*)

Contoh 6

**BENTUK SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI PEMBANGUNAN
DARI GUBERNUR**

(KOP INSTANSI)

Nomor : ...
 Lampiran : ...
 Perihal : Permohonan rekomendasi pembangunan prasarana perkeretaapian umum

Kepada :
 Yth. ... (Gubernur ...)
 di

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
 - a. Keputusan ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan PT. ... Sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum dari ... ke...;
 - b. Surat Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum antara ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) dengan PT. ... Nomor ... Tahun
 - c. Keputusan ... (Menteri Perhubungan/Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum ... dari ... ke ... kepada PT.;

bersama ini kami mengajukan permohonan rekomendasi pembangunan prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan rekomendasi pembangunan prasarana perkeretaapian umum, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
 - b. gambar-gambar teknis;
 - c. data lapangan;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. spesifikasi teknis yang disahkan oleh Menteri cq. Direktur Jenderal;
 - f. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL;
 - g. metode pelaksanaan;
 - h. izin mendirikan bangunan;
 - i. bukti telah membebaskan tanah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen dari total tanah yang dibutuhkan.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Bupati/walikota

ttd

(nama dan cap instansi)

Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)

CONTOH 7

BENTUK REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMBANGUNAN DARI GUBERNUR

(KOP INSTANSI)

.....

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Rekomendasi persetujuan permohonan
Izin pembangunan prasarana
perkeretaapian umum

Kepada :

Yth. ... (BUPATI/WALIKOTA)

di

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, bersama ini kami memberikan rekomendasi persetujuan pembangunan prasarana perkeretaapian umum PT. ... untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR ...

ttd

*(nama dan cap instansi)*Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (*instansi terkait*)

CONTOH 8

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN UMUM

(KOP INSTANSI)

Nomor : ...

Kepada

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan persetujuan pembangunan prasarana perkeretaapian umum

Yth. *Direktur Jenderal Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan*

di

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
 - a. Keputusan ... (*Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...*) Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan PT. ... Sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum dari ... ke...;
 - b. Surat Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum antara ... (*Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...*) dengan PT. ... Nomor ... Tahun
 - c. Keputusan ... (*Menteri Perhubungan/Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...*) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum ... dari ... ke ... kepada PT. ...;

bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembangunan prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan persetujuan pembangunan prasarana perkeretaapian umum, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. Surat Gubernur ... Nomor ... tanggal ... perihal persetujuan rekomendasi pembangunan prasarana perkeretaapian;
 - b. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
 - c. gambar-gambar teknis;
 - d. data lapangan;
 - e. jadwal pelaksanaan;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL;
 - h. metode pelaksanaan;
 - i. izin mendirikan bangunan;
 - j. izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. bukti telah membebaskan tanah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen dari total tanah yang dibutuhkan.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

GUBERNUR ... / BUPATI/WALIKOTA ...

ttd

*(nama dan cap instansi)*Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (*instansi terkait*)

CONTOH 9

**BENTUK PERSETUJUAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM DARI
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN**

(KOP INSTANSI)

...

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Persetujuan pembangunan Prasarana perkeretaapian umum

Kepada

Yth. ... (Gubernur ... atau
Bupati/Walikota ...)

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui ... (Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) untuk memberikan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum PT. ... untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ...
 - b. ... dst (diisi syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha)
2. Demikian untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

Direktur Jenderal

ttd

(nama pejabat dan cap instansi)

Tembusan Yth :

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)

CONTOH 10

BENTUK IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

(KOP INSTANSI)

KEPUTUSAN ... (DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)

NOMOR: ...

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

UNTUK TRASE JALUR KERETA API UMUM DARI ... KE...

KEPADA PT. ...

...

(DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 320 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum, telah diatur mengenai izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ..., Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ... PT. ... telah diberikan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
 - c. bahwa Direktur Utama PT. ... melalui surat Nomor ... tanggal ... telah mengajukan permohonan izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
 - d. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek legalitas maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum PT. ..., pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Kepada PT. ... Untuk Jalur Kereta Api Umum Dari ... Sampai Dengan ...;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
3. ...; dst. (diisi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian)

- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian umum;
2. Berita acara rapat evaluasi persyaratan permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum PT.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN ... (MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...) TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM UNTUK TRASE JALUR KERTA API UMUM DARI ... KE ... KEPADA PT.**

PERTAMA : Memberikan Izin Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ... kepada:

a. Nama Badan Usaha	: ...
b. Akte Pendirian	: ...
c. NPWP	: ...
d. Penanggung jawab	: ... (nama Direktur Utama)
e. Jabatan	: Direktur Utama PT. ...
f. Alamat Perusahaan	: ...

KEDUA : Tata letak prasarana perkeretaapian umum yang akan dibangun adalah sebagai berikut:

a. Koordinat trase jalur kereta api umum:

...° ...' ...” ..

...° ...' ...” ..

b. Letak stasiun berada di ...
c. Letak fasilitas operasi berada di ...

KETIGA : Pemegang izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ... sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berkewajiban:

- a. menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
b. menaati peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan prasarana perkeretaapian;

- c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian;
- d. melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
- e. melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disahkan oleh Menteri Perhubungan cq. Dirjen Perkeretaapian; dan
- f. melaporkan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

KEEMPAT : Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ... sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KELIMA : Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sekali atas permohonan dari pemegang izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang disertai dengan alasan dan data dukung yang lengkap.

KEENAM : ... (*pejabat setingkat di bawah Direktur Jenderal Perkeretaapian, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...*) melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal..... ..

...

(DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)

ttd

(nama pejabat dan cap instansi)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ...
2. ...; dst (*instansi terkait*).

Contoh 11

**BENTUK SURAT PENOLAKAN IZIN PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN UMUM**

(KOP INSTANSI)

...

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Penolakan permohonan izin
 pembangunan perkeretaapian
 umum

Kepada

Yth. ... (*Direktur Utama PT. ...*)

di

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ...;
 - b. ...; dst.
2. Apabila Saudara telah melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, diharap Saudara dapat mengajukan kembali permohonan izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.
3. Demikian untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

...
(DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ..., ATAU
BUPATI/WALIKOTA...)

ttd

(*nama pejabat dan cap instansi*)

Tembusan Yth:

1. ...;
2. ...; **dst** (*instansi terkait*)

Contoh 12

**BENTUK PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN UMUM**

(KOP INSTANSI)

Nomor : ...
 Lampiran : ...
 Perihal : Permohonan perpanjangan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum

...
Kepada
 Yth. ... (Direktur Jenderal Perkeretaapian
 Kementerian Perhubungan /
 Gubernur ... / Bupati/Walikota ...)

di

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
 - a. Keputusan ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan PT. ... Sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum dari ... ke...;
 - b. Surat Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum antara ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) dengan PT. ... Nomor ... Tahun
 - c. Keputusan ... (Menteri Perhubungan/Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum ... dari ... ke ... kepada PT.;
 - d. Keputusan ... (Menteri Perhubungan/Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian izin Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum ... dari ... ke ... kepada PT.;

bersama ini kami mengajukan permohonan perpanjangan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan perpanjangan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. perkembangan pembangunan prasarana yang telah dilaksanakan;
 - b. rincian kendala yang dihadapi dalam pembangunan prasarana;
 - c. rincian alasan belum dapat diselesaikannya pembangunan;
 - d. program kerja pembangunan prasarana selanjutnya.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Direktur Utama

ttd

(nama Direktur utama dan cap instansi)

Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)

Contoh 13

**BENTUK KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN UMUM**

(KOP INSTANSI)

KEPUTUSAN ... (DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)

NOMOR: ...

TENTANG

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR /
BUPATI/WALIKOTA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN
PERKERETAAPIAN UMUM UNTUK TRASE JALUR KERETA API UMUM DARI ... KE

KEPADA PT.

(DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum, telah diatur mengenai izin perpanjangan izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun tentang Pemberian Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum Dari ... Ke ... Kepada PT. ... ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
3. ...; dst. (diisi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian)
- Memperhatikan** : Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian umum;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN ... (DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...) TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN ... (DIREKTUR JENDERAL / GUBERNUR / BUPATI/WALIKOTA ...) NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN UMUM UNTUK TRASE JALUR KERETA API UMUM DARI ... KE ... KEPADA PT.**

Pasal I

Menyempurnakan Diktum KEEMPAT Keputusan *Direktur Jenderal / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun* yang semula berbunyi:

KELIMA : Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sekali atas permohonan dari pemegang izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang disertai dengan alasan dan data dukung yang lengkap.

menjadi berbunyi sebagai berikut:

KELIMA : Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum berlaku untuk jangka waktu paling lama ... tahun (*lebih dari 5 tahun*) dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sekali atas permohonan dari pemegang izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang disertai dengan alasan dan data dukung yang lengkap.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

...

(DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)

ttd

(nama pejabat dan cap instansi)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ...;
2. ...; dst (*instansi terkait*).

Contoh 14

**BENTUK PENOLAKAN PERPANJANGAN IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN UMUM**

(KOP INSTANSI)

...

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Penolakan permohonan izin
pembangunan perkeretaapian
umum

Kepada

Yth. ... (*Direktur Utama PT. ...*)

di

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ...;
 - b. ...; dst.
2. Apabila Saudara telah melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, diharap Saudara dapat mengajukan kembali permohonan izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.
3. Demikian untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

...

(DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ..., ATAU
BUPATI/WALIKOTA...)

ttd

(*nama pejabat dan cap instansi*)

Tembusan Yth:

1. ...;
2. ...; **dst** (*instansi terkait*)

Contoh 15

BENTUK PERMOHONAN IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

(KOP INSTANSI)

Nomor : ...
 Lampiran : ...
 Perihal : Permohonan izin operasi
 prasarana perkeretaapian umum

...
Kepada
 Yth. ... (Menteri Perhubungan/
 Gubernur ... / Bupati/Walikota ...)

di

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
 - a. Keputusan ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan PT. ... Sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum dari ... ke...;
 - b. Surat Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum antara ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) dengan PT. ... Nomor ... Tahun
 - c. Keputusan ... (Menteri Perhubungan/Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum ... Dari ... Ke ... Kepada PT. ...;
 - d. Keputusan ... (Menteri Perhubungan/Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Izin Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum ... Dari ... Ke ... Kepada PT. ...;

bersama ini kami mengajukan permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian umum, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. bukti sertifikat uji pertama prasarana perkeretaapian untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...;
 - b. sistem dan prosedur pengoperasian prasarana perkeretaapian; dan
 - c. jumlah petugas atau tenaga perawatan, pemeriksaan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kecakapan.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Direktur Utama

ttd

(nama Direktur utama dan cap instansi)

Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)

Contoh 16

BENTUK PERMOHONAN REKOMENDASI PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
UMUM KEPADA GUBERNUR

(KOP INSTANSI)

Nomor : ...
 Lampiran : ...
 Perihal : Permohonan rekomendasi
 pengoperasian prasarana
 perkeretaapian umum

...
 Kepada
 Yth. ... (Gubernur ...)
 di

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
 - a. Keputusan ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan PT. ... Sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum ... dari ... ke...;
 - b. Surat Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum antara ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) dengan PT. ... Nomor ... Tahun
 - c. Keputusan ... (Menteri Perhubungan/Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum ... untuk trase jalur kereta api umum ... dari ... ke ... kepada PT. ...;
 - d. Keputusan ... (Menteri Perhubungan/Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum ... dari ... ke ... kepada PT. ...;

bersama ini kami mengajukan permohonan rekomendasi pengoperasian prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan rekomendasi pengoperasian prasarana perkeretaapian umum, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. bukti sertifikat uji pertama prasarana perkeretaapian untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...;
 - b. sistem dan prosedur pengoperasian prasarana perkeretaapian; dan
 - c. jumlah petugas atau tenaga perawatan, pemeriksaan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kecakapan.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Bupati/walikota

ttd

(nama dan cap instansi)

Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)

CONTOH 17

BENTUK PERSETUJUAN REKOMENDASI PENGOPERASIAN DARI GUBERNUR

(KOP INSTANSI)

...

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Rekomendasi persetujuan permohonan Izin operasi prasarana perkeretaapian umum

Kepada
Yth. ... (BUPATI/WALIKOTA)
di

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, bersama ini kami memberikan rekomendasi persetujuan pengoperasian prasarana perkeretaapian umum PT. ... untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR ...

ttd

*(nama dan cap instansi)*Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (*instansi terkait*).

CONTOH 18

BENTUK PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
UMUM KEPADA MENTERI

(KOP INSTANSI)

Nomor : ...
 Lampiran : ...
 Perihal : Permohonan persetujuan pengoperasian prasarana perkeretaapian umum

Kepada
 Yth. MENTERI PERHUBUNGAN
 di

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
 - a. Keputusan ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan PT. ... Sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum ... dari ... ke...;
 - b. Surat Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum antara ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) dengan PT. ... Nomor ... Tahun
 - c. Keputusan ... (Menteri Perhubungan/Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum ... dari ... ke ... kepada PT. ...;
 - d. Keputusan ... (Menteri Perhubungan/Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian izin Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum ... dari ... ke ... kepada PT. ...;

bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan persetujuan pengoperasian prasarana perkeretaapian umum, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. Surat Gubernur ... Nomor ... tanggal ... perihal persetujuan rekomendasi pengoperasian prasarana perkeretaapian;
 - b. bukti sertifikat uji pertama prasarana perkeretaapian untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...;
 - c. sistem dan prosedur pengoperasian prasarana perkeretaapian; dan
 - d. jumlah petugas atau tenaga perawatan, pemeriksaan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kecakapan.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

GUBERNUR ...

ttd

(nama dan cap instansi)

Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)

CONTOH 19

**BENTUK SURAT PERSETUJUAN MENTERI TERHADAP PENGOPERASIAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN UMUM**

(KOP INSTANSI)

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Persetujuan pengoperasian
Prasarana perkeretaapian umum

...

Kepada

Yth. ... (Gubernur ... atau
Bupati/Walikota ...)

di

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui ... (Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) untuk memberikan izin operasi prasarana perkeretaapian umum PT. ... untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ... dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ...
 - b. ... dst (diisi syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha)
2. Demikian untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

(nama pejabat dan cap instansi)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)

CONTOH 20

BENTUK IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

(KOP INSTANSI)

KEPUTUSAN ... (MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)

NOMOR: ...

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM
UNTUK TRASE JALUR KERETA API UMUM DARI ... KE...
KEPADA PT. ...

...

(MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Pasal 305 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian diatur bahwa badan usaha yang telah memiliki izin usaha wajib memiliki izin operasi;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ..., Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ... dan Keputusan ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ..., Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ..., PT. ... telah diberikan izin usaha dan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum;
 - c. bahwa Direktur Utama PT. ... melalui surat Nomor ... tanggal ... telah mengajukan permohonan izin operasi sarana perkeretaapian umum;
 - d. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek legalitas maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan izin operasi sarana perkeretaapian umum PT. ..., pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan ... (Menteri Perhubungan/Gubernur .../Bupati/Walikota ...) tentang Pemberian Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Dari ... Ke ... Kepada PT. ...;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
3. ...; *dst.* (diisi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian)

- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian umum;
2. Berita acara rapat evaluasi persyaratan permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian umum PT. ...;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **KEPUTUSAN ... (MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)**
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM
UNTUK TRASE JALUR KERTA API UMUM DARI ... KE ... KEPADA PT. ...

PERTAMA : Memberikan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ... kepada:

- a. Nama Badan Usaha : ...
- b. Akte Pendirian : ...
- c. NPWP : ...
- d. Penanggung jawab : ... (nama Direktur Utama)
- e. Jabatan : Direktur Utama PT. ...
- f. Alamat Perusahaan : ...

KEDUA : Tata letak prasarana perkeretaapian umum yang akan dioperasikan adalah sebagai berikut:

- a. Koordinat trase jalur kereta api umum:

...° ...' ...” ..

...° ...' ...” ..

- b. Letak stasiun berada di ...
- c. Letak fasilitas operasi berada di ...

- KETIGA** : Pemegang izin operasi prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ... sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berkewajiban:
- a. mengoperasikan prasarana perkeretaapian;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang perkeretaapian dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. menaati peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengoperasian prasarana perkeretaapian;
 - d. bertanggung jawab atas pengoperasian prasarana perkeretaapian yang bersangkutan;
 - e. melaporkan kegiatan operasional prasarana perkeretaapian secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin; dan
 - f. mendapatkan persetujuan Menteri apabila akan melaksanakan pembangunan prasarana/fasilitas lain yang bersinggungan atau berpotongan dengan prasarana perkeretaapian.
- KEEMPAT** : Izin operasi prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ... sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA** : Izin operasi Prasarana Perkeretaapian Umum berlaku sesuai dengan batas pemberian konsesi yang diatur dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian antara ... (*Menteri, gubernur, atau bupati/walikota*) dan pemegang izin.
- KEENAM** : ... (*pejabat setingkat di bawah Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...*) melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

...

(*MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...*)

ttd

(*nama pejabat dan cap instansi*)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. ...
2. ...; dst (*instansi terkait*).

Contoh 21

**BENTUK SURAT PENOLAKAN IZIN OPERASI PENYELENGGARAAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN UMUM**

(KOP INSTANSI)

...

Nomor : ...
 Lampiran : ...
 Perihal : Penolakan permohonan izin
 operasi perkeretaapian
 umum

Kepada
Yth. ... (*Direktur Utama PT. ...*)
di

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin operasi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ...;
 - b. ...; dst.
2. Demikian untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

... (MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ..., ATAU
 BUPATI/WALIKOTA...)

ttd

(*nama pejabat dan cap instansi*)

Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (*instansi terkait*)

**MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

E.E. MANGINDAAN